



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PERLINDUNGAN PASAR DAN PEMBENTUKAN KOMITE  
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pasar, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan tata cara perlindungan pasar bagi usaha mikro maupun produk unggulan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu menetapkan Tata Cara Perlindungan Pasar dan Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN PASAR DAN PEMBENTUKAN KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
5. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu para pelaku Usaha Mikro dalam menghadapi permasalahan pemasaran, jaminan pemasaran, persaingan pemasaran dan pengembangan pemasaran.
6. Pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis (profit atau non profit) guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan serta mempromosikannya melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan Usaha Mikro Daerah.

7. Pasar adalah sebagai serangkaian sistem (tidak hanya sebatas tempat) yang bisa mengatur kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan penjual.
8. Perlindungan Pasar adalah sebagai upaya untuk memberikan pengayoman ataupun perlindungan pasar atas produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro sehingga tidak ada persaingan pasar dan kesewenang-wenangan yang dapat berpengaruh terhadap pemasaran produk-produk Usaha Mikro Daerah.
9. Komite Pemasaran adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk mendukung dan mengawasi pemasaran produk unggulan Daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Produk unggulan daerah, merupakan produk berupa barang dan jasa dengan keunikan/ciri khas di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan Dan Kabupaten, yang dihasilkan oleh Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Dinas dalam memberikan perlindungan pasar dan pembentukan komite pemasaran produk unggulan Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan produk unggulan Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro;
- c. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi; dan
- d. meningkatkan akses pasar dan daya saing produk unggulan Daerah.

BAB III  
SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya perlindungan pasar produk Usaha Mikro dan ataupun produk unggulan Daerah secara berkelanjutan; dan
- b. terbentuknya komite pemasaran produk unggulan Daerah yang dapat mendukung dan mendorong dalam hal fasilitasi dan akses pemasaran produk unggulan daerah.

Pasal 5

Manfaat Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran produk usaha mikro dan atau produk unggulan Daerah; dan
- b. meningkatkan keberpihakan dan kepedulian terhadap hasil produk Usaha Mikro agar lebih memiliki daya jual dan daya saing.

BAB IV  
TATA CARA PERLINDUNGAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro maupun produk unggulan Daerah.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro;
  - d. pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro; dan
  - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

## Pasal 7

- (1) Tata cara perlindungan pasar bagi usaha mikro maupun produk unggulan Daerah dilakukan melalui strategi :
  - a. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
  - b. peningkatan kualitas produk dan kemasan;
  - c. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, Produk Industri Rumah Tangga dan Produk Halal;
  - d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha mikro maupun produk unggulan daerah dengan sistem online melalui penyediaan e-UMKM, kontak dagang, dan pameran; dan/atau
  - e. peningkatan kepedulian dan keberpihakan terhadap produk usaha mikro maupun produk unggulan daerah dengan membuat slogan “Aku Cinta Produk Klaten”.
- (2) Tata cara perlindungan usaha mikro maupun produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran;
  - e. meningkatkan kemitraan dan jejaring;
  - f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau
  - g. menyediakan tenaga ahli pendamping dalam bidang pemasaran.

## BAB V

### TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga pemasaran produk unggulan Daerah dalam bentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- (2) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan dan Media.
- (3) Tata cara pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dan dilakukan dengan cara:

- a. membentuk kepanitiaan;
  - b. sosialisasi;
  - c. identifikasi dan pemilihan personil serta lembaga yang akan duduk menjadi anggota komite;
  - d. persetujuan terhadap draft susunan pengurus dan anggota komite; dan
  - e. penetapan pengurus dan anggota komite dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan pengurus Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara; dan
  - g. Anggota.
- (5) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarkan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
  - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (6) Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditambah dan dijabarkan lebih lanjut oleh pengurus yang telah terpilih dan ditetapkan sebagai Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 12

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001